

KEBIJAKAN HUKUM

Untuk Mengatasi

PENYELUNDUPAN HUKUM

Studi Pada Perkawinan
Sebagai Modus Menghindari Pidana
Dalam Kasus Persetubuhan
dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak



Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum
Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

KEBIJAKAN HUKUM

Untuk Mengatasi

PENYELUNDUPAN HUKUM

Studi Pada Perkawinan
Sebagai Modus Menghindari Pidana
Dalam Kasus Persetubuhan
dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Oleh:

Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum
Dr. Anny Retnowati, S.H, M.Hum

Cahaya Atma Pustaka

KEBIJAKAN HUKUM

Untuk Mengatasi

PENYELUNDUPAN HUKUM

Oleh:

Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum

Dr. Anny Retnowati, S.H, M.Hum

Hak Cipta © 2017, pada penulis

Hak publikasi pada Penerbit Cahaya Atma Pustaka

Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan ke- 05 04 03 02 01

Tahun 21 20 19 18 17

Cahaya Atma Pustaka

Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Moses Gatotkaca 28, Yogyakarta

Telp. (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525

E-mail: cahayaatma@gmail.com

ISBN: 978-602-7821-76-7

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada akhirnya penulisan buku referensi yang berjudul Kebijakan Hukum Untuk Mengatasi Penyelundupan Hukum, Studi Pada Perkawinan Sebagai Modus Menghindari Pidana Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dapat diselesaikan. Judul buku ini merupakan hal yang penting, karena menyangkut anak yang merupakan masa depan bangsa dan Negara. Populasi anak yang secara kuantitas tinggi, namun tidak diimbangi dengan kualitas akan merupakan persoalan ikutannya.

Salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan anak pada usia anak. Apabila jumlah perkawinan pada usia anak kuantitasnya tinggi, maka akan berakibat pada masa depan anak, yang seharusnya masih harus dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh kembang, tetapi sudah harus berkewajiban memberikan hak-hak anak yang dilahirkannya. Terlebih kasus persetubuhan dan kekerasan seksual terhadap anak yang secara kuantitas semakin memprihatinkan. Tidak semua perkara kekerasan terhadap anak diselesaikan melalui litigasi secara pidana, namun sebagian besar diselesaikan melalui litigasi secara perdata.

Penyelesaian anak sebagai korban persetubuhan dan kekerasan seksual sebagian besar diselesaikan secara perdata, terlebih jika anak sebagai korban sudah hamil. Secara perdata apabila perempuan belum berusia 16 tahun dan laki-laki belum berusia 19 tahun, maka belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara perdata yaitu mendasarkan pada hukum perkawinan, persyaratan usia tersebut dapat disimpangi, melalui dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin dimohonkan

kepada hakim pengadilan. Dalam hal ini sebagian besar permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama.

Penyelesaian perkara anak sebagai korban persetubuhan dan kekerasan seksual secara litigasi pidana, melibatkan pihak Polri, Jaksa maupun Hakim. Semua perkara tersebut berkaitan dengan sikap para aparat penegak hukum, yang tentunya masing-masing mempunyai sikap dengan pertimbangan hukum yang berbeda. Perbedaan sikap tersebut berdasarkan alasan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, atau terjadi sebaliknya.

Buku ini merupakan hasil penelitian hibah yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, selama dua tahun. Untuk itu terimakasih diucapkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah memberikan kesempatan hibah untuk penelitian ini. Demikian pula terimakasih kepada Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan untuk memperoleh hibah penelitian ini.

Terimakasih banyak diucapkan kepada:

1. Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Bantul, dan Wonosari beserta jajarannya.
2. Polresta Yogyakarta, Polres Bantul, Polres Gunungkidul, beserta jajarannya.
3. Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Bantul, Kejaksaan Negeri Wonosari, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Wonosari, beserta jajarannya.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosari, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, yang telah memberikan kesempatan untuk bersama-sama memberikan pemikiran dalam merumuskan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pencegahan Perkawinan Pada usia Anak.

5. Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum, yang terlibat dalam penyusunan proporsal di tahun 1 hibah dikti, dengan memberikan sumbangan pemikirannya.
6. Narasumber Bapak Bejo dari Polda DIY yang telah memberikan pemikiran dalam penelitian ini. Salam dan doa.
7. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Masukan-masukan dari berbagai pihak tentunya akan bermanfaat, untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
Bab I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Metode Penelitian	8
Bab II	
SYARAT DAN SAHNYA PERKAWINAN	13
A. Pengertian Perkawinan.....	13
B. Tujuan Perkawinan	17
C. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan	19
D. Dispensasi Kawin	27
Bab III	
PERSETUBUHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	29
A. Pengertian Anak	29
B. Persetubuhan terhadap Anak	35
C. Kekerasan Seksual terhadap Anak	38

Bab IV

DISPENSASI PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DALAM PRAKTEK.....	45
A. Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin.....	45
B. Profil, Alasan, dan Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Penetapan Dispensasi kawin	46
C. Fakta Hukum	87
D. Prinsip Penalaran Hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Kontradiktif tentang Perkawinan pada Usia Anak demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak.....	96

Bab V

ASPEK HUKUM PIDANA

TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN

PERSETUBAHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL	107
A. Sikap polisi melalui penyelidikan dan penyidikannya dalam menghadapi kasus penyelundupan hukum, terhadap tindak pidana persetubuhan melalui kekerasan seksual, apabila para pihak menyelesaikannya dengan perkawinan	107
B. Sikap jaksa dalam menghadapi kasus penyelundupan hukum, terhadap tindak pidana persetubuhan melalui kekerasan seksual, apabila para pihak menyelesaikannya dengan perkawinan	116
C. Sikap hakim dalam menghadapi kasus penyelundupan hukum, terhadap tindak pidana persetubuhan melalui kekerasan seksual, apabila para pihak menyelesaikannya dengan perkawinan	121
D. Teori, Ajaran, Asas dan Kaedah.....	147

Bab VI

PENEGAKAN HUKUM.....

.....	161
A. Penegakan Hukum.....	161
B. Penyelidikan dan Penyidikan	165
C. Jaksa Penuntut Umum	177

D.	Hakim dalam Peradilan Pidana	183
E.	Penegakan Hukum Perkawinan dan Persetubuhan atau Kekerasan Seksual Terhadap Anak	194
Bab VII		
PENYELUNDUPAN HUKUM		201
A.	Penyelundupan Hukum Perkawinan dan Perlindungan Anak	201
Bab VIII		
PENUTUP		217
A.	Kesimpulan	217
B.	Saran	221
DAFTAR PUSTAKA		223
GLOSARIUM		233
INDEK		249
PENULIS		263

